

Korelasi Pendekatan Progresif Satjipto Raharjo Dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Rasji¹ Pascal Amadeo Yapputro² Maulida Syahrin Najmi³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ pascal.205210036@stu.untar.ac.id²
maulida.205210045@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah respons pemerintah terhadap keputusan pengadilan yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja “Inkonstitusional Bersyarat”. Perppu ini memiliki tujuan utama, termasuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan investasi. Namun, pentingnya korelasi dengan pendekatan progresif Satjipto Raharjo adalah agar perubahan-perubahan ini juga memastikan perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang adil. Perppu ini menciptakan inovasi dalam sistem perundang-undangan Indonesia melalui konsep omnibus law, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum. Dalam menerapkan Perppu ini, pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa perubahan hukum yang dihasilkan mencapai tujuan sosial yang lebih besar, termasuk keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Kata Kunci: Perppu, UU Cipta Kerja, Pendekatan Progresif



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/ MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Undang-undang ini juga bertujuan untuk menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 188, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat dan ayat (2), dan Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.

Mengingat upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja. Undang-Undang ini bertujuan untuk mendorong investasi serta meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dan menghilangkan ego sektoral. Namun, banyak pihak yang tidak setuju dengan undang-undang ini karena banyak muatan yang kontroversial.

Ada beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat dengan disahkannya Undang-Undang ini. Dampak positif dari Undang-Undang Cipta Kerja bagi masyarakat yaitu di dalam kebijakan dari undang-undang tersebut dapat mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja yang akan mencapai 3 juta per tahun hal ini sangat baik bagi masyarakat terutama bagi mahasiswa yang sudah lulus untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah dan dapat meningkatkan kualitas ekonomi serta kehidupan sosial. Dampak negatif dari Undang-Undang Cipta Kerja yaitu dinilai banyak merugikan masyarakat karena lebih melayani kepentingan korporasi hingga melahirkan hiper regulasi semu, pembuatannya pun banyak yang tidak sesuai dengan undang-undang. Undang-Undang Cipta Kerja ini merugikan buruh, nelayan, dan para pekerja. Perlindungan kerja kepada petani akan melemah dan komoditas pangan impor akan semakin mengimpit petani lokal. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja juga dianggap merugikan rakyat karena beberapa pasalnya seperti penghapusan uang pesangon, UMP, UMK, UMSP, upah buruh dihitung per jam, semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan), outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup, tidak akan ada status karyawan tetap, perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak, jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis, 25 November 2021, terkait gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan oleh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil dan inkonstitusionalitas bersyarat. "Inkonstitusional bersyarat" adalah suatu keadaan di mana suatu ketentuan dalam undang-undang dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi, tetapi masih dapat berlaku selama jangka waktu tertentu hingga tercapainya suatu kondisi baru sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya. Kondisi kedua, yaitu "cacat secara formil", bermakna bahwa suatu undang-undang atau ketentuan di dalamnya tidak memenuhi persyaratan formal dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR dan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2022 oleh pemerintah Indonesia. Perpu ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus. Perpu ini diterbitkan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang memerintahkan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dasar hukum Perpu ini adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "(1) Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang." Perpu ini mencakup beberapa hal, seperti peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan

ekonomi, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengenaan sanksi.

Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo adalah gagasan hukum yang muncul sebagai reaksi atas kegagalan hukum Indonesia yang didominasi doktrin positivisme dalam menanggulangi kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Teori ini menekankan pada penegakan hukum yang tidak hanya berdasarkan pada peraturan, melainkan juga pada semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum. Dalam konteks Perpu Cipta Kerja, penulis menganggap bahwa teori ini penting bukan hanya untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetapi juga dapat diterapkan guna memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta memperbaiki ketentuan-ketentuan yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja. Rumusan Masalah: Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja? Bagaimana korelasi antara pendekatan progresif Satjipto Rahardjo dan implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan "Inkonstitusional Bersyarat". Sebagai hasilnya, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi. Namun, Perppu tersebut masih perlu mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dapat ditetapkan sebagai undang-undang. Proses pengesahan ini akan dilakukan melalui mekanisme persidangan DPR yang diharapkan terlaksana pada masa persidangan bulan Maret 2023. Perppu ini dibentuk dengan beberapa tujuan utama, termasuk: Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap industri nasional dan perdagangan nasional; Memperkuat industri pertahanan; dan Meningkatkan investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi.

Ini adalah langkah penting dalam upaya reformasi perizinan dan investasi di Indonesia dengan tujuan meningkatkan iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan daya saing telah menghasilkan terobosan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) pada tanggal 30 Desember 2022, yang merevisi 79 undang-undang yang telah ada sebelumnya menjadi satu undang-undang melalui omnibus law. Konsep omnibus law ini merupakan inovasi baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini sering disebut sebagai undang-undang sapu jagat karena mampu menggantikan beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Tujuan besar dari omnibus law adalah menciptakan harmonisasi peraturan yang menghindari tumpang tindih baik secara vertikal maupun horizontal. Sistem norma hukum yang dikembangkan benar-benar dapat efektif diterapkan dalam praktik untuk menjamin kepastian, keadilan, dan manfaatnya.

Peraturan yang berbentuk perubahan dan omnibus law perlu dilakukan kodifikasi dan unifikasi untuk memberikan kemudahan pemahaman bagi masyarakat tanpa harus mengacu pada terlalu banyak dokumen hukum. Keunggulan metode omnibus law adalah kepraktisan

dalam mengoreksi banyak regulasi bermasalah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam konteks ketenagakerjaan, Perpu ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi tenaga kerja dan mendukung keberlanjutan usaha sebagai respons terhadap perkembangan dinamika ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menjelaskan bahwa substansi ketenagakerjaan dalam Perpu pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perbaikan rujukan dalam pasal yang mengatur penggunaan hak waktu istirahat dengan upah tetap penuh dan manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah bagian dari pengaturan regulasi ketenagakerjaan yang terbaru. Pengaturan ini menuntut perusahaan dan pekerja untuk meninjau kembali perjanjian kerja yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk memastikan kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku dan menghindari batal demi hukum. Selain perjanjian kerja, pengusaha juga perlu meninjau kembali peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang mencakup hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Ketentuan mengenai waktu kerja, lembur, dan waktu istirahat saat ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 2022. Meskipun peraturan mengenai ketenagakerjaan sudah ditetapkan, masih sering terjadi masalah terkait jam kerja dan pembayaran upah kerja lembur saat pekerja bekerja melebihi waktu kerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Korelasi Antara Pendekatan Progresif Satjipto Raharjo Dan Implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Pendekatan progresif dalam hukum, seperti yang dikembangkan oleh Satjipto Raharjo, adalah pendekatan yang melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kemajuan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengembangan hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan progresif memandang hukum sebagai alat yang dapat digunakan untuk mencapai perubahan sosial yang positif. Hukum bukan hanya sebagai perangkat untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk merancang kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Salah satu fokus utama pendekatan progresif adalah mencapai keadilan sosial. Ini mencakup redistribusi kekayaan dan sumber daya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Pendekatan progresif mendorong perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip dasar dalam hukum. Hal ini termasuk hak-hak seperti kebebasan berpendapat, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kesehatan, pendidikan, dan keamanan sosial.

Hukum harus responsif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Ini berarti bahwa hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan dan inovasi dalam masyarakat. Pendekatan progresif mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan perubahan hukum. Ini mencakup melibatkan pemangku kepentingan seperti serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, dan individu dalam proses pengambilan keputusan. Satjipto Raharjo menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pengetahuan tentang hukum. Ini berarti bahwa masyarakat harus memiliki pemahaman tentang hak-hak mereka dan cara menggunakan hukum untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka. Pendekatan progresif mencermati hukum yang terlalu kaku dan formalistik yang mungkin tidak lagi relevan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, Satjipto Raharjo memotivasi adanya reformasi hukum untuk memungkinkan hukum lebih responsif dan adaptif. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah peraturan yang mengubah regulasi ekonomi, ketenagakerjaan, dan investasi di Indonesia. Implementasinya memiliki dampak langsung pada masyarakat dan ekonomi.

Korelasi antara pendekatan progresif Satjipto Raharjo dan implementasi Perppu Cipta Kerja dapat dieksplorasi dalam beberapa aspek berikut:

1. **Perlindungan Hak Buruh.** Pendekatan progresif menekankan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak buruh. Dalam implementasi Perppu Cipta Kerja, penting untuk memastikan bahwa perubahan-perubahan yang dihasilkan tidak mengurangi hak-hak dan kondisi kerja yang adil bagi pekerja. Satjipto Raharjo menekankan perlunya hukum yang menjunjung tinggi hak-hak sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, korelasi ini mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan berada dalam konteks pendekatan progresif yang mendukung hak-hak pekerja.
2. **Keadilan Sosial.** Pendekatan progresif juga menekankan pentingnya keadilan sosial. Implementasi Perppu Cipta Kerja harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial dari perubahan-perubahan ini dan mencari solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
3. **Pengawasan dan Keterlibatan Masyarakat.** Pendekatan progresif mendorong transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam konteks implementasi Perppu Cipta Kerja, korelasi ini menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil, dalam proses perubahan regulasi. Satjipto Raharjo mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan untuk memastikan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
4. **Penegakan Hukum dan Keadilan.** Pendekatan progresif juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan efektif. Dalam implementasi Perppu Cipta Kerja, korelasi ini menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa peraturan yang diubah atau dibuat tetap dapat ditegakkan secara adil, tanpa diskriminasi, dan dengan akses yang sama bagi semua pihak.

Korelasi antara pendekatan progresif Satjipto Raharjo dan implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mencerminkan pentingnya memastikan bahwa perubahan-perubahan regulasi yang dihasilkan mendukung hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang adil. Dalam menerapkan peraturan ini, pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut dalam pendekatan progresif untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan langkah signifikan dalam upaya reformasi perizinan, ketenagakerjaan, dan investasi di Indonesia. Pemerintah mengambil tindakan ini sebagai respons terhadap keputusan pengadilan yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja "Inkonstitusional Bersyarat." Dalam proses ini, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menggantikan UU tersebut dan diharapkan dapat memberikan dampak positif pada ekonomi dan masyarakat. Perppu ini memiliki beberapa tujuan utama, termasuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan investasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan aspek penting bagi pembangunan Indonesia. Selain itu, perubahan dalam ketenagakerjaan, seperti peningkatan perlindungan tenaga kerja dan perbaikan regulasi terkait jam kerja dan upah lembur, juga merupakan langkah positif yang harus diperhatikan.

Pentingnya korelasi dengan pendekatan progresif Satjipto Raharjo adalah agar perubahan-perubahan ini tidak hanya memajukan sektor ekonomi, tetapi juga memastikan perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang adil. Selain itu, transparansi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pemahaman masyarakat tentang hukum juga harus menjadi bagian integral dari implementasi Perppu ini. Selain itu, implementasi Perppu ini juga menciptakan inovasi dalam sistem perundang-undangan Indonesia melalui konsep omnibus law, yang memungkinkan penggantian beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, korelasi dengan pendekatan progresif Satjipto Raharjo menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat. Dalam menerapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa perubahan hukum yang dihasilkan mencapai tujuan sosial yang lebih besar, termasuk keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin Art 17, "Dampak Positif dan Negatif dari Terciptanya UU Cipta Kerja bagi Masyarakat", *Kompasiana*, 13 Juni 2022, <https://www.kompasiana.com/alfinart173343/62a68d1af5f3290c2852a8d2/dampak-positif-dan-negatif-dari-terciptanya-uu-cipta-kerja-bagi-masyarakat>, (Diakses pada 2 September 2023)
- Aryani, C. (2021). Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>
- Fransisca Natalia, "Dampak Buruk Disahkannya UU Cipta Kerja, Masyarakat Desa dan Buruh Kian Terimpit", *Kompas TV*, 25 Maret 2023, <https://www.kompas.tv/bisnis/391303/dampak-buruk-disahkannya-uu-cipta-kerja-masyarakat-desa-dan-buruh-kian-terimpit?page=all>, (Diakses pada 2 September 2023).
- Humas MKRI, "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun", *MKRI*, 25 November 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, (Diakses pada 2 September 2023)
- Ko, Y. J., & Choi, J. N. (2019). Overtime work as the antecedent of employee satisfaction, firm productivity, and innovation. *Journal of Organizational Behavior*, 40(3), 282–295. <https://doi.org/10.1002/job.2328>
- Nasution, F. A., Nuraeni, Y., & Nuzula, F. (2022). Penerapan Peraturan Pemerintah Mengenai Waktu Kerja dan Waktu Istirahat: Perspektif Jurnalis. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(2), 105–120. <https://doi.org/10.47198/naker.v17i2.138>
- Rakhmatulloh, "RUU Cipta Kerja Sah Jadi UU, Ini Deretan Dampak Buruknya bagi Rakyat", *Sindo News*, 06 Oktober 2020, <https://nasional.sindonews.com/read/187080/12/ruu-cipta-kerja-sah-jadi-uu-ini-deretan-dampak-buruknya-bagi-rakyat-1601950241>, (Diakses pada 2 September 2023).
- Ramaputra, N. A., Budiarta, I. N. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Melebihi Batas Waktu Kerja di PT. Adi Putra Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 240–245. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1925.240-245>
- RI, P. (2022). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Pemerintah Republik Indonesia, 016496, 1–1117. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>
-

- Rizky Julranda, dkk, (2022), Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal Crepido*, 4(2), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Sujendro, E. (2020). Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 385
- Supyandi, "Mengungkap Dampak UU Cipta Kerja bagi Masyarakat", Kompasiana, 11 Juni 2022, <https://www.kompasiana.com/sufyanndi/62a40f85bb44866c0a359bf2/mengungkap-dampak-uu-cipta-kerja-bagi-masyarakat>. (Diakses pada 2 September 2023)
- Tommy Patrio Sorongan, "Putusan MK: UU Cipta Kerja Inkonstitusional" CNBC Indonesia, 25 November 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211125140610-4-294376/putusan-mk-uu-cipta-kerja-inkonstitusional>, (Diakses pada 2 September 2023)
- Undang-Undang Cipta Kerja: Tujuan, Isi, dan Kontroversi." [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7d6e8e8f9c4/uu-cipta-kerja-tujuan-isi-dan-kontroversi/>. [Accessed: 02-Sep-2023].
- Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22 Ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konsideran.